

**Judul** : DPR Pertimbangkan Penghapusan Pungutan OJK  
**Tanggal** : Selasa, 07 April 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 9

## DPR Pertimbangkan Penghapusan Pungutan OJK

Pelaku industri perbankan mendukung usulan penghapusan skema iuran yang selama ini diterapkan sebagai sumber pendapatan OJK.

**JAKARTA, KOMPAS** — Komisi XI DPR mempertimbangkan penghapusan skema pungutan kepada lembaga keuangan yang selama ini menjadi sumber utama anggaran operasional Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebaliknya, terbuka opsi lain bagi sumber pendapatan OJK, antara lain dari surplus Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Demikian salah satu poin yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RCU P2SK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Sebagai bagian dari partisipasi publik, RDPU kali ini turut menghadirkan para pemangku kepentingan, yakni perwakilan dari Bank Indonesia (BI), OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perhimpunan Perbankan Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta akademisi.

Rapat antara Komisi XI DPR dengan para pemangku kepentingan itu juga membahas beberapa hal lain, meliputi ketentuan mengenai panitia seleksi (parselel) LPS dan OJK, masa jabatan Dewan Komisiner OJK, LPS, dan Dewan Gubernur BI, serta kebijakan demutualisasi Bursa Efek Indo-

nesia. Anggota Komisi XI DPR, Fauzi Amro, mengatakan, DPR masih akan mempertimbangkan berbagai saran dan masukan dari para pemangku kepentingan atas usulan penghapusan pungutan terhadap lembaga keuangan.

Sebagai gantinya, salah satu usulan yang mencuat ialah OJK akan mendapatkan sumber pendapatan dari surplus BI dan LPS yang selama ini masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Surplus yang diperoleh BI pada 2025 mencapai Rp 78 triliun, sedangkan surplus LPS Rp 42 triliun. PNBP yang disetorkan kepada negara dari surplus kedua lembaga itu sekitar Rp 120 triliun.

"Selama ini memang surplus itu masuk ke APBN, yang sifatnya PNBP. Kita mau *in-mark-lah, in-marking* bahwa ini PNBP khusus keuangan," kata Fauzi sesuai rapat.

Menurut dia, usulan tersebut justru akan semakin memperkuat posisi independensi OJK. Sebab, selama ini, sumber pendapatan OJK sebagai lembaga pengawas utamanya berasal dari iuran atau pungutan kepada lembaga keuangan. "Ini kan baru wacana. Wacana yang kita mengundang para pakar, para ahli tadi, masih ada beberapa

pro-kontra," ujarnya. Sementara itu, Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, anggaran operasional OJK, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan masih terbatas. Kebutuhan anggaran tersebut utamanya terkait pengembangan teknologi informasi dan sistem.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran OJK 2026 Terbaru, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 10,57 triliun. Sebagian besar anggaran ini berasal dari kebutuhan operasional kantor pusat OJK yang mencapai sekitar Rp 10 triliun.

"Karena itu, (operasional OJK) tentu harus didukung dengan anggaran yang solid dan dapat mendukung kemampuan OJK dalam melaksanakan tugas, fungsinya, dalam hal pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen dan lain-lain," kata Friderica.

Berkaca dari praktik terbaik internasional, terdapat beberapa otoritas pengawas keuangan yang secara penuh mengandalkan APBN sebagai sumber anggaran operasionalnya, seperti China, Vietnam, dan Filipina. Sebaliknya, beberapa negara menerapkan skema hibrida dengan mengandalkan iuran.

Ia berpendapat, setiap skema yang diterapkan sebagai sumber anggaran terhadap OJK memiliki plus minus. Dengan

skema pungutan yang selama ini diterapkan, misalnya, muncul kecenderungan bias terkait pengawasan OJK terhadap industri jasa keuangan.

"Waktu kita pilihkan model untuk itu *fully funded by industry*, juga dibalang apakah OJK independensi (karena) pada saat yang sama mengawasi, tetapi anggarannya diperoleh dari industri-industri dan sebagainya," ujarnya.

### Beban berkurang

Pelaku industri perbankan mendukung usulan penghapusan skema iuran yang selama ini diterapkan sebagai sumber pendapatan OJK. Bagi mereka, usulan itu akan memberikan ruang penurunan beban biaya.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengatakan, industri perbankan dengan senang hati menerima usulan terkait rencana penghapusan skema iuran terhadap lembaga keuangan. "Akan terjadi efisiensi dalam hal *cost-nya* yang ada di setiap bank," katanya selaku perwakilan dari Perbanas.

Berdasarkan penghitungan dari Perbanas, industri perbankan secara keseluruhan menanggung beban sekitar 0,75-0,8 persen terhadap suku bunga kredit. Beban ini, antara lain, terdiri dari iuran terhadap OJK, premi LPS, serta giro wa-

jib minimum (GWM) BI.

Direktur Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Eko Setyo Nugroho menambahkan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan sumber pendapatan OJK, yakni stabilitas, praktik terbaik internasional, serta keberlanjutan pengawasan.

"Himbara mendukung skema APBN yang ada, agar pengawasan dapat dilakukan secara independen dan berkelanjutan," ujarnya.

Di sisi lain, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar, berpendapat, pembiayaan OJK melalui APBN tidak menghilangkan independensi lembaga. Di sisi lain, opsi pembiayaan melalui APBN juga tidak serta-merta menciptakan ketergantungan bagi OJK.

Ia menambahkan, pembiayaan melalui APBN justru menunjukkan bahwa OJK adalah lembaga publik yang bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat. Dengan catatan, desain anggaran tersebut tidak menjadi alat intervensi atau mengganggu fungsi operasional lembaga.

"Menurut saya, itu terlalu sederhana. Yang perlu dilihat bukan hanya asal dananya yang perlu dilihat adalah apakah desain pembiayaan menimbulkan dependensi riil atau tidak," katanya. (AGP)